



PUTUSAN
NOMOR :150-K/PMT-IBDG/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridho Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu NRP 31130181251093
Jabatan : Ta Denmadam VI/Mlw
Kesatuan : Denmadam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel),16 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Kiwal Jl. Jend. Sudirman Kel. Klandasan Kota Balikpapan kaltim.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN,tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-07 Balikpapan Sdak/21/K/AD/I-07/IV/2017 tanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas di Denmadam VI/Mlw atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Ridho Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam VI/Mlw Banjarbaru pada tahun 2013, setelah lulus langsung ditempatkan di Denmakopassus selanjutnya pada bulan Juli 2016 dimutasi ke Kodam VI/Mlw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130181251093.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 13 Januari 2017, hal tersebut diketahui pada saat personel Spersdam VI/Mlw akan melaksanakan Apel Pagi di lapangan upacara Makodam VI/Mlw, pada saat pengecekan dilakukan oleh Sertu Rio (Ba Piket Spersdam VI/Mlw) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berangkat ke Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita membeli tiket pesawat Lion Air di Travel Sedayu depan Makodim 0905/Bpp dengan tujuan Jakarta, sekira pukul 15.30 pesawat Terdakwa berangkat Bandara Sepinggan Balikpapan dan sekira pukul 17.30 Wita mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, setelah sampai di Jakarta menuju ke rumah saudaranya atas nama Sdr. Slamet yang beralamat Gg.Dewa Rt.7 Rw.11 Kel. Ciracas, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin bertemu dengan keluarganya yang berada di Jakarta namun Terdakwa takut ijin dengan Komandan Kesatuan karena takut tidak diijinkan oleh Komandan Kesatuannya.

f. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) yang merupakan keluarga dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghadap Mayor Inf Dwison yang kemudian melaporkan ke Aspers Kasdam VI/Mlw Kolonel Arh Blasius Popylius dan memerintahkan Mayor Inf Dwison agar perkara Terdakwa segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

h. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara diantar oleh Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) yang merupakan keluarga dari Terdakwa.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau kurang lebih 11 (sebelas) hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Ridho Setiawan.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(sepuluh riburupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 42-K/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ridho Setiawan Pratu NRP 31130181251093, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tidak hadir tanpa izin".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Ridho Setiawan dkk, yang dikeluarkan Spers Kodam VI/MIW bulan Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/42/PM I-07/AD/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, memori banding Oditur Militer tanggal 21 Juni 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 8 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 42-K/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 8 Juni 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana "Tidak hadir tanpa izin", antara lain dengan menyebutkan tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila

Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap kehidupan militer yang dampaknya kepada anggota lain secara tidak langsung akan merasa hukumannya ringan sehingga tidak segan meniru perbuatan Terdakwa, sehingga kami tetap menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) bujan penjara hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya.

Sidang Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Yang Oditur Hormati,

Bahwa dengan pertimbangan di atas , mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang : Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 42-K/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 8 Juni 2017, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 42-K/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" , Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa Ridho Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam VI/Mlw Banjarbaru setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31130181251093, kemudian Terdakwa langsung ditempatkan di Denmakopassus untuk mengikuti pendidikan Komando namun setelah 2 (dua) kali mengikuti pendidikan Komando Terdakwa tidak lulus maka selanjutnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodam VI/Mlw, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Pratu.
2. Bahwa benar sekira awal bulan Januari 2017 Terdakwa mengetahui jika keluarga Terdakwa yang bernama Sdr Slamet yang tinggal di Jakarta sedang menderita sakit dan sedang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tabrak lari sedangkan Sdr slamet tidak memiliki keluarga lain sehingga Terdakwa berniat untuk menjenguk dan merawat Sdr Slamet di rumah sakit.
3. Bahwa benar sebelum berangkat ke Jakarta pada mulanya Terdakwa ingin mengajukan ijin secara resmi ke kesatuan karena Terdakwa sudah mengetahui jika setiap prajurit yang akan meninggalkan satuan baik ijin ataupun cuti harus menempuh prosedur perijinan namun karena Terdakwa takut tidak akan diberikan ijin oleh Komandan satuan sehingga Terdakwa atas kemauan sendiri akhirnya pergi ke Jakarta tanpa ijin yang sah.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air di Travel Sedayu depan Makodim 0905/Bpp dengan tujuan Jakarta setelah Terdakwa mendapatkan tiket ke Jakarta kemudian sekira pukul 15.30 pesawat Terdakwa berangkat dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju Jakarta kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa telah tiba di Jakarta selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. Slamet di Gg.Dewa Rt.7 Rw.11 Kel. Ciracas, Kec. Cipayang, Jakarta Timur.
5. Bahwa benar selama berada di Jakarta Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa namun hanya mendampingi dan merawat Sdr Slamet saja, hal ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa kasihan dan Sdr Slamet tidak memiliki keluarga yang bisa membantu untuk mengurus perawatan sakitnya sehingga Terdakwa yang membantu perawatan Sdr Slamet selama sakit..
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu hanya karena Terdakwa ingin membantu dan merawat Sdr Slamet yang sedang sakit di Jakarta namun karena Terdakwa takut ijin tidak diberikan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau kurang lebih 11 (sebelas) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik menghubungi orang tua Terdakwa maupun seputaran wilayah kota Balikpapan namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan, senior ataupun teman Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya yaitu Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) kemudian Terdakwa dihadapkan ke Mayor Inf Dwison selanjutnya atas perintah Aspers Kasdam VI/MLw Kolonel Arh Blasius Popylus, perkara Terdakwa diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 42-K/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 8 Juni 2017, sudah tepat oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ridho Setiawan Pratu NRP 31130181251093,.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 139-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 28 Nopember 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 139-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 28 Nopember 2016, untuk seluruhnya.

4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H.Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Kapten Laut (KH) Fadhli Hanra, S.H,M.Kn, NRP. 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H., M.H
Kolonel Chk Nrp. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Fadhli Hanra, S.H,M.Kn
Kapten Laut (KH) Nrp. 16770/P

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Sus Nrp. 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)